



SALINAN

## WALI KOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

*BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa warisan budaya takbenda Kota Banda Aceh merupakan bagian dari kebudayaan Aceh dan Nasional yang harus dilestarikan guna menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan serta mempertahankan identitas daerah di tengah-tengah arus globalisasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kota berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian, maka perlu adanya Qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
  9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya TakBenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
  11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);
  12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Kota.
5. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan budaya takbenda.
6. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Budaya Takbenda yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Kota.
7. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil Pendaftaran Budaya Takbenda untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Kota.
8. Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Kota oleh Walikota.
9. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya tak benda Kota dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan budaya takbenda yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek warisan budaya takbenda untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Kerja Aceh yang selanjutnya disingkat BPNB adalah unit kerja pusat yang melaksanakan tugas teknis bidang budaya takbenda di daerah.

15. Hak ...

15. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan dan atau masyarakat hukum adat.

#### Pasal 2

Pelestarian Warisan Budaya Takbenda dilakukan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. Pancasila;
- c. keadaban;
- d. kearifan lokal;
- e. partisipatif;
- f. manfaat; dan
- g. keberlanjutan.

#### Pasal 3

Pelestarian Warisan Budaya Takbenda dimaksudkan untuk melindungi, membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Kota.

#### Pasal 4

Pelestarian warisan budaya takbenda bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jati diri;
- b. membangun karakter;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan;
- d. meningkatkan harkat dan martabat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mempromosikan warisan budaya takbenda; dan
- g. mempromosikaninggalan karya budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

### BAB II

#### OBJEK WARISAN BUDAYA TAKBENDA

#### Pasal 5

- (1) Objek Warisan Budaya Takbenda meliputi:
  - a. tradisi dan ekspresi lisan;
  - b. seni pertunjukan;
  - c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
  - d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
  - e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
- (2) Budaya Takbenda dapat berasal dari perseorangan, kelompok orang atau masyarakat hukum adat.

(3) Budaya ...

- (3) Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Kota dengan kriteria:
  - a. merupakan Budaya Takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat Kota;
  - b. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai penting bagi Kota;
  - c. merupakan Budaya Takbenda yang diterima seluruh masyarakat Kota;
  - d. memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa; dan
  - e. merupakan Budaya Takbenda yang memiliki nilai diplomasi.
- (4) Jenis dan nama Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelestarian Warisan Budaya Takbenda meliputi:
  - a. perlindungan;
  - b. pembinaan;
  - c. pengembangan; dan
  - d. pemanfaatan.
- (2) Pelindungan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.
- (3) Pembinaan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi; dan
  - c. peningkatan tata kelola.
- (4) Pengembangan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keragaman.
- (5) Pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter daerah dan bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Tata cara pelaksanaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pelindungan

Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota secara aktif melakukan inventarisasi warisan budaya Takbenda.
- (2) Inventarisasi objek Warisan Budaya Takbenda terdiri atas tahapan:
  - a. pendataan;
  - b. pencatatan dan pendokumentasian;
  - c. penetapan; dan
  - d. pemutakhiran data.
- (3) Inventarisasi objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan oleh tim ahli Warisan Budaya Takbenda Kota yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Susunan tim dan uraian tugas serta penganggarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengajuan pencatatan dan pendokumentasian objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi setiap orang yang melakukan pengajuan pencatatan dan pendokumentasian objek Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Walikota mengusulkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melakukan pendaftaran hak cipta atas Warisan Budaya Takbenda Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Cipta.

Pasal 10

Pemerintah Kota melakukan pemutakhiran data objek Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengamanan objek Warisan Budaya Takbenda.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Pengamanan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data Warisan Budaya Takbenda secara terus-menerus;
  - b. mewariskan objek Warisan Budaya Takbenda kepada generasi berikutnya;
  - c. memperjuangkan objek Warisan Budaya Takbenda sebagai warisan budaya Kota, Aceh, Indonesia dan dunia; dan
  - d. melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran Warisan Budaya Takbenda yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak.

### Paragraf 3 Pemeliharaan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan untuk mencegah hilangnya atau dapat tidak dikenalnya lagi objek Warisan Budaya Takbenda oleh generasi berikutnya.
- (4) Pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing objek Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 13

Penyelenggaraan pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda bidang tradisi dan ekspresi lisan dilaksanakan dengan:

- a. penyebarluasan objek pelestarian tradisi dan ekspresi lisan;
- b. fasilitasi kegiatan bagi kelompok tradisi dan ekspresi lisan;
- c. pemanfaatan media cetak dan media elektronik untuk pengembangan tradisi dan ekspresi lisan;
- d. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai tradisi dan ekspresi lisan;
- e. penggunaan tradisi dan ekspresi lisan dalam syair keagamaan;
- f. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam tradisi dan ekspresi lisan;
- g. pengadaan sarana teknologi yang menunjang tradisi dan ekspresi lisan; dan
- h. penerbitan buku, artikel dan hasil penelitian.

Pasal ...

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan objek Warisan Budaya Takbenda bidang seni pertunjukan dilaksanakan dengan:
  - a. menerapkan seni pertunjukan dalam muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
  - b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni/seni pertunjukan dan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
  - c. memberikan penghargaan kepada kelompok, komunitas, seni dan seniman;
  - d. memanfaatkan Gedung kesenian dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah; dan
  - e. mewajibkan pelaku usaha hotel, restoran, pusat pembelanjaan dan instansi pemerintahan untuk menggunakan lagu dan/atau musik yang bernuansa Aceh.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota:
  - a. mendorong para seniman untuk semakin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
  - b. mendorong penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
  - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya/seni pertunjukan;
  - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian/seni pertunjukan;
  - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya kesenian/seni pertunjukan daerah;
  - f. merevitalisasi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian/seni pertunjukan; dan
  - g. melakukan pembinaan kelompok, komunitas dan pelaku seni/seni pertunjukan.

## Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan dilaksanakan dengan:
  - a. mewajibkan ASN dan Pejabat Publik Kota serta pelaku usaha untuk menggunakan pakaian adat pada hari dan kegiatan tertentu;
  - b. mewajibkan penggunaan pakaian adat pada hari tertentu bagi pelajar; dan
  - c. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan ritus dan perayaan-perayaan adat istiadat.
- (2) Warna, motif, dan desain pakaian adat Kota serta waktu penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan ritus dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Pasal ...

## Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan budaya takbenda bidang pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta dilaksanakan dengan:
  - a. mendorong kelangsungan keberadaan obat-obatan tradisional Kota;
  - b. memfasilitasi ahli pengobatan tradisional Kota;
  - c. mendokumentasikan dan mempromosikan produk obat-obatan tradisional Kota; dan
  - d. mendokumentasikan dan mempromosikan karya ahli pengobatan tradisional.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan.

## Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pemeliharaan budaya takbenda bidang keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional dilaksanakan dengan:
  - a. Pemerintah kota menerapkan kuliner makanan khas Kota pada hari dan kegiatan tertentu; dan
  - b. Keberadaan kuliner/makanan khas Kota wajib dipelihara oleh pemerintah kota dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memasukkan materi pembelajaran kuliner di lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan mata pembelajaran prakarya melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler;
  - b. mengadakan festival kuliner secara reguler di Kota;
  - c. mempromosikan kuliner kota pada berbagai festival di luar kota;
  - d. menjadikan kuliner kota sebagai kuliner harian masyarakat;
  - e. mewajibkan pelaku usaha hotel, restoran untuk menyiapkan kuliner kota sebagai menu harian; dan
  - f. melakukan kegiatan lainnya yang relevan.

## Paragraf 4 Penyelamatan

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyelamatan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Penyelamatan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan cara revitalisasi melalui:
  - a. preservasi;
  - b. konservasi; dan
  - c. reinterpretasi.

Paragraf ...

Paragraf 5  
Publikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Publikasi untuk penyebaran informasi kepada publik dilakukan dengan menggunakan berbagai media.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengembangan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (3) Pengembangan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Pemanfaatan objek Warisan Budaya Takbenda dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter daerah dan bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

Pemanfaatan objek Warisan Budaya Takbenda untuk membangun karakter daerah dan bangsa serta meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal ...

### Pasal 23

Pemanfaatan objek Warisan Budaya Takbenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara menjaga:

- a. nilai keluhuran; dan
- b. kearifan objek Warisan Budaya Takbenda.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya takbenda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Kota;
  - b. menjaga, menginventarisasi dan melestarikan budaya takbenda;
  - c. melakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai; dan
  - d. membantu memfasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan pelestarian Warisan Budaya Takbenda Kota dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam pelestarian warisan budaya takbenda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2024 M  
7 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2024 M  
7 Rabiul Akhir 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (5/68/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
MUKHSIN, SH, MH  
Jaksa Madya  
NIP. 19840101 200812 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

I. UMUM

Warisan Budaya Takbenda Kota Banda Aceh merupakan bagian dari warisan budaya Aceh dan nasional yang harus dilestarikan guna menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan serta mempertahankan identitas Kota Banda Aceh di tengah-tengah arus globalisasi. Warisan budaya takbenda tersebut meliputi: kesenian, kebahasaan dan kesusastraan, pakaian Adat, Tata Rias dan Tata Busana dan Upacara Adat Pengantin, arsitektur bangunan dan kuliner/makanan khas.

Upaya pelestarian Warisan Budaya Takbenda harus dilandasi oleh landasan hukum berupa Qanun Kota Banda Aceh. Dengan adanya qanun tersebut diharapkan upaya pelestarian warisan budaya takbenda yang terdapat di masyarakat Kota Banda Aceh dapat diwujudkan secara optimal. Upaya pelestarian budaya takbenda dimaksudkan untuk dapat mewariskan budaya takbenda kepada generasi berikutnya dan dapat dipertahankan dengan adanya globalisasi dunia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keislaman adalah bahwa pelestarian Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Pancasila adalah bahwa pelestarian Warisan Budaya Takbenda berlandaskan pada nilai-nilai dari Pancasila.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadaban adalah bahwa pelestarian Warisan Budaya Takbenda dilandasi pada peradaban bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa pelestarian Warisan Budaya Takbenda memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pelestarian Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian Warisan Budaya Takbenda dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi dan ekspresi lisan" adalah tradisi lisan, manuskrip, bahasa, olahraga tradisional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta" adalah pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional" adalah manuskrip dan teknologi tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah Pemajuan Warisan Budaya Takbenda tanpa merubah bentuk maupun isi.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah Pemajuan Warisan Budaya Takbenda dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan “reinterpretasi” adalah Pemajuan Warisan Budaya Takbenda dengan menempatkan warisan sebagai sumber inspirasi untuk penciptaan karya baru.
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas